

## ANALISIS IMPLEMENTASI DIGITALISASI PUTUSAN PERADILAN DI DIREKTORI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

**Dwi Rahayu**

Universitas Muhammadiyah Surabaya

Email: [dwirasya87@gmail.com](mailto:dwirasya87@gmail.com)

**Al Qodar Purwo Sulistyo**

Universitas Muhammadiyah Surabaya

Email: [alqodar@fh.um-surabaya.ac.id](mailto:alqodar@fh.um-surabaya.ac.id)

### *Abstract*

*Many legal cases have received sharp attention from the public. Both to law enforcement officers, law enforcement institutions, and judges' decisions that are considered "not fulfilling" the values of justice for the community. Binziad Kadafi, a member of the Judicial Commission (KY). He revealed that the public has a negative perception of the integrity and inconsistency of judges' decisions. Given the importance of a decision for judges as law enforcers at the forefront, and also considering the importance of a decision as jurisprudence, and also as a form of internal and external supervision. The purpose of this research is the author would like to dig deeper into the implementation Digitizing Judicial Decisions in the Directory of Decisions of the Supreme Court. This type of research is classified as descriptive with a qualitative approach. The data sources for this research are judges, advocates, justice seekers and legal sources and legal literature related to this research. Furthermore, the research method used is the distribution of questionnaires to 17 judges located in 5 (five) islands in Indonesia, namely Sumatra, Java, Kalimantan, Bali and Papua. Questionnaires were also distributed to 50 advocates/community seeking justice in the Sidoarjo Religious Court area. Then the data analysis technique in this study was carried out in three stages, namely: data reduction, data interpretation and conclusion drawing and Likert Scale 4 assessment. The results of the study prove that the implementation of digitizing decisions in the Supreme Court Decision Directory is included in the "Very Good" category. with the digitization of decisions, it encourages judges to be more thorough, faster, and more efficient in making their decisions. However, there needs to be improvement efforts such as increasing server capacity and also server maintenance .*

*Keywords: Digitization of Judicial Decisions, Fair law, Supreme Court Decision*

### **A. PENDAHULUAN**

Pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) menjadi ciri khas era digital<sup>1</sup>. Kualitas hidup yang lebih tinggi di era globalisasi memerlukan investasi yang lebih besar dalam teknologi informasi dan komunikasi. Berbagai aspek

kehidupan manusia, termasuk dimensi agama, sosial, politik, ekonomi dan budaya, kini telah diserbu oleh teknologi komputer. Berbagai aktivitas manusia yang sebelumnya dilakukan secara tatap muka kini dapat dilakukan secara digital dalam

---

<sup>1</sup> Rusman, *Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi Dan Komunikasi* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012).

lingkungan virtual karena kemajuan teknologi informasi dan komunikasi <sup>2</sup>.

Era digital mengacu pada periode waktu di mana aktivitas manusia semakin bergantung pada layar sentuh, khususnya internet <sup>3</sup>. Kata Yunani *digitus*, yang berarti "jari," adalah akar dari istilah bahasa Inggris "digital" <sup>4</sup>. Pada umumnya media layar sentuh (*touchscreen*) lebih sering digunakan dibandingkan dengan teknik analog/manual. Telah terjadi transisi teknologi mekanikal dan elektrikal analog ke teknologi digital sejak tahun 1980 dan terus berlanjut hingga sekarang. Zaman modern dikenal dengan Era 4.0 Revolusi Industri Keempat.

Munculnya digitalisasi telah membawa perubahan besar dalam menghadapi peradaban dunia. Bersaing di era baru Revolusi Industri 4.0, semua kementerian, lembaga, bahkan orang-orang yang terlibat langsung dalam kemajuan tersebut memiliki tugas berat. Peradaban berbasis teknologi, termasuk komunikasi informasi dan kecerdasan buatan, telah tumbuh terjalin erat dengan keberadaan manusia seiring dengan perkembangan peradaban yang semakin maju. Seluruh

---

<sup>2</sup> William Gibson, *Neuromancer* (New York: Berkley Publishing Group, 1989); Komari Komari, "Dinamisasi Dan Elastisitas Hukum Kewarisan Islam," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 1, no. 3 (2012): 463, <https://doi.org/10.25216/jhp.1.3.2012.463-486>.

<sup>3</sup> Rusman, *Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi Dan Komunikasi*.

<sup>4</sup> Wikipedia, "Definisi Digital," 2022.

lapisan masyarakat, termasuk kementerian/lembaga negara bahkan negara, akan dituntut untuk menjawab tuntutan masyarakat terkait digitalisasi di masa Revolusi Industri 4.0 <sup>5</sup>. Perubahan ini mengarah pada penciptaan produk hukum baru seperti undang-undang ITE dan Direktori Keputusan yang mendigitalkan penilaian. Jika suatu permohonan telah diperiksa oleh hakim, ia akan membuat pernyataan tertulis dan menyampaikannya kepada publik dalam suatu dengar pendapat <sup>6</sup>.

Akses publik terhadap informasi tentang undang-undang, aturan, dan putusan pengadilan baru menjadi lebih sederhana karena pesatnya perkembangan teknologi informasi. Akibatnya, "setiap orang dianggap tahu hukum" bukan hanya asumsi. Sejak era reformasi, hampir setiap hari, berbagai media mengangkat tema hukum, khususnya penegakan hukum dan organisasi yang terkait dengan penegakan hukum <sup>7</sup>. Kepentingan dan pemahaman publik terhadap masalah hukum dipengaruhi oleh aspek positif dan negatif

---

<sup>5</sup> Ridwan Mansyur, "Information Transparency in the Court in Order to Implement Integrity Implementation and Legal Certainty," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 4, no. 1 (2015): 83–100.

<sup>6</sup> Mukti Arto, *Pembaruan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim*, 1st ed. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).

<sup>7</sup> Ida Ayu Putu Sri Widnyani, "Pergeseran Paradigma Administrasi Publik Dalam Pelayanan Publik," *SINTESA: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 8, no. 2 (2017): 93–102.

dari isu dan tema tersebut. Banyak kasus-kasus hukum yang mendapat sorotan tajam dari masyarakat. Baik kepada aparat penegak hukumnya, institusi penegak hukumnya, maupun putusan hakim yang dianggap “tidak memenuhi” nilai-nilai keadilan untuk masyarakat. Hal tersebut juga diamini oleh Binzaid Kadafi anggota Komisi Yudisial (KY). Beliau mengungkapkan bahwa masyarakat mempunyai persepsi negatif terhadap integritas dan inkonsistensi putusan hakim<sup>8</sup>. Jika menelaah lebih jauh tentang putusan hakim, putusan hakim memiliki 2 sisi dalam satu kesatuan. Di satu sisi putusan hakim merupakan perwujudan dari penegakan hukum yang mandiri sebagai amanah undang-undang, bebas dari intervensi dari pihak manapun, dan bebas dari intimidasi oleh kekuasaan apapun. Penting juga untuk diingat bahwa putusan hakim harus dapat memuaskan rasa keadilan masyarakat<sup>9</sup>. Untuk itu, dan karena hakim bukan hanya “corong hukum” yang hanya mengandalkan preseden hukum, mereka juga harus menjadi “penemu hukum” (*rechtvinding*). Dan juga mampu dalam mengeksplorasi nilai-

nilai keadilan yang dapat dituangkan dalam putusan berupa yurisprudensi<sup>10</sup>.

Mengingat pentingnya sebuah putusan bagi hakim sebagai penegak hukum di garda terdepan, dan juga mengingat pentingnya sebuah putusan sebagai yurisprudensi, dan juga sebagai bentuk pengawasan internal (Badan Pengawas MA) maupun eksternal (KY, Ombudsman, LSM) maka dari pemaparan di atas terkait putusan yang dipublikasikan ke Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, penulis ingin menggali lebih dalam tentang Implementasi Digitalisasi Putusan Peradilan di Direktori Putusan Mahkamah Agung RI. Dalam menakar tentang Implementasi Digitalisasi Putusan peradilan di Direktori Putusan Mahkamah Agung, maka ditemukan 2 (dua) sub masalah yaitu: (1) Bagaimana urgensi Digitalisasi Putusan dalam proses keterbukaan informasi publik? (2) Bagaimana implementasi Digitalisasi Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung?

Penelitian ini diharapkan mampu untuk dijadikan bahan evaluasi dan perbaikan bagi Mahkamah Agung agar dapat menghilangkan hambatan-hambatan dalam penerapan sistem Digitalisasi

---

<sup>8</sup> Arto, *Pembaruan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim*.

<sup>9</sup> Tata Wijayanta, “Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga,” *Jurnal Dinamika Hukum* 14, no. 2 (2014): 216–26, <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.2.291>.

---

<sup>10</sup> Anggriani Alamsyah, “Perkembangan Paradigma Administrasi Publik,” *Jurnal Publik Profetik* 04, no. 2 (2016): 172–99; Widnyani, “Pergeseran Paradigma Administrasi Publik Dalam Pelayanan Publik.”

Putusan di Direktori Putusan. Baik hambatan yang dirasakan oleh hakim, maupun hambatan yang dirasakan oleh masyarakat. Hal ini dilakukan agar Digitalisasi Putusan dapat terus diperbaiki dan bisa terus berinovasi sesuai dengan tuntutan zaman. Dengan tujuan agar lebih dirasakan manfaatnya bagi masyarakat pencari keadilan maupun bagi para akademisi. Kehendak ini selaras dengan tujuan yang ingin dicapai oleh Mahkamah Agung yakni terus melakukan pembaharuan peradilan dalam kemudahan terhadap pelayanan publik sebagaimana yang tertuang dalam SK 144/KMA/1/2011 tentang keterbukaan informasi di pengadilan.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian deskriptif menggunakan pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, terdapat dua sumber data: (1) data primer, yang meliputi data dari hakim, advokat, dan pencari keadilan; dan (2) data sekunder, yang meliputi data dari sumber hukum dan literatur hukum. Purposive sampling adalah metode yang digunakan dalam penelitian ini<sup>11</sup>. Purposive sampling dalam penelitian kualitatif adalah

---

<sup>11</sup> Muhammad Darwin et al., *Quantitative Approach Research Method*, ed. Toman Sony Tambunan, 1st ed. (Bandung: CV Media Sains Indonesia, 2021).

teknik pengambilan sumber data atau informan yang dianggap paling mengetahui tentang objek penelitian<sup>12</sup>. Penelitian ini juga menggunakan kuesioner sebagai metode pengumpulan data. Kuisisioner terbuka dibagikan kepada 17 orang hakim dalam 9 (sembilan) satuan kerja yaitu: (1) Pengadilan Agama (PA) Sidoarjo, (2) PA Sibuhuan, (3) PA Sarolangun, (4) PA Tanah Grogot, (5) PA Merauke, (6) PN Merauke, (7) PA Jayapura, (8) PN Kudus, (9) PA Karangasem. Dan kuisisioner tertutup juga dibagikan kepada advokat dan masyarakat pencari keadilan sebanyak 50 orang di wilayah PA Sidoarjo. Kemudian analisa data dilakukan dengan metode Miles and Huberman dengan tiga tahapan yaitu: Reduksi Data, Interpretasi Data, dan Penarikan Kesimpulan. Juga menggunakan skala likert 4 dalam menilai sikap responden.

## C. PEMBAHASAN

### 1. Urgensi Digitalisasi Putusan Peradilan di Direktori Putusan Mahkamah Agung RI

Setiap manusia membutuhkan informasi untuk pertumbuhan pribadi dan

---

<sup>12</sup> I Made Dwi Mertha Adnyana and Ni Luh Gede Sudaryati, "The Potency of Green Education-Based Blended Learning in Biology Students at the Hindu University of Indonesia," *BIO-INOVED: Jurnal Biologi-Inovasi Pendidikan* 4, no. 1 (2022): 1–9, <https://doi.org/10.20527/bino.v4i1.11047>.

sosial mereka, serta untuk keamanan nasional. Akses ke informasi adalah hak asasi manusia yang mendasar, dan demokrasi yang menjaga kedaulatan rakyat dengan menyediakan informasi publik melakukannya dengan cara yang mempromosikan pemerintahan yang efektif (*good governance*). Keterbukaan informasi publik memungkinkan warga untuk memiliki pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana fungsi pemerintah, sedangkan pengelolaan informasi publik merupakan bagian penting dari upaya untuk meningkatkan pengetahuan publik. Hal tersebut merupakan amanat UUD 1945 dan UU Keterbukaan Informasi Publik<sup>13</sup>

Putusan hakim adalah bentuk informasi yang wajib tersedia setiap saat dan dapat diakses oleh masyarakat. Sebelum dikeluarkannya SK KMA Nomor 1-114/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, putusan dan penetapan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap (*Incracht*) adalah jenis informasi yang

wajib dipublikasikan dengan cara mengupload ke dalam situs pengadilan yang bersangkutan, hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. Sebagaimana yang tertuang pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tersebut, maka sejalan dengan itu pada tahun yang sama yaitu tahun 2007 Mahkamah Agung menerbitkan suatu sistem publikasi putusan berbasis internet. Publikasi putusan tersebut diunggah melalui website Direktori Putusan Mahkamah Agung. Namun masih terdapat keterbatasan mengenai putusan yang terdapat di website pada saat itu yakni putusan yang diupload hanyalah putusan yang telah dijatuhkan oleh Mahkamah Agung<sup>14</sup>.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diundangkan dan disahkan pada tahun berikutnya. Undang-undang tersebut dibuat dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan memaksimalkan keterbukaan informasi publik. Terkait putusan hakim pada undang-undang tersebut di atur

---

<sup>13</sup> D A O Arissandi, "Urgensi Pidana Tambahan Pengumuman Putusan Hakim Pasca Penyelenggaraan Sistem Publikasi Putusan Melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung" (Direktorat Program Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Malang, 2020); Achmad Hariri, Anang Dony Irawan, and Al Qodar Purwo, "Authority Dynamic Law of Central and Regional Governments in Managing Natural Resources," *Advances in Social Science, Education and Humanities Research* 499 (2020): 200–208, <https://doi.org/10.2991/assehr.k.201209.286>.

---

<sup>14</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Cetak Biru Pembaharuan Pengadilan 2010-2035*, 1st ed. (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2010).

secara eksplisit pada Pasal 11 ayat (1) huruf b menyebutkan: “Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi: hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya”<sup>15</sup>

Mahkamah Agung sebagai badan publik yang menjalankan fungsi sebagai lembaga yudikatif, dituntut untuk berkomitmen menerapkan keterbukaan informasi publik sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik yang menjadi pelopor transparansi informasi di lingkup birokrasi tingkat nasional. Masyarakat untuk dapat memperoleh putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim bisa mengakses langsung pada website Direktori Putusan Mahkamah Agung. Seiring dengan perkembangan kebutuhan informasi di pengadilan, empat tahun kemudian SK Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 dicabut melalui SK KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011<sup>16</sup> dengan menambahkan lebih terperinci petunjuk pelaksanaan keterbukaan informasi di Pengadilan. Ada 3 kategori

informasi yang dikenal dalam SK 1-144/2011:

1. Informasi yang wajib diumumkan secara berkala;
2. Informasi yang wajib tersedia setiap saat dan dapat diakses oleh publik;
3. Informasi yang dikecualikan.

KMA No. 1114/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan menyebutkan bahwa putusan hakim harus dibuka untuk umum. “Seluruh putusan dan penetapan Pengadilan, baik yang telah berkekuatan hukum tetap maupun yang belum berkekuatan hukum tetap, baik dalam bentuk fotokopi atau naskah elektronik, dan bukan salinan resmi merupakan informasi yang wajib tersedia setiap saat dan dapat diakses oleh publik”<sup>17</sup>. Sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, hakim yang telah mengambil putusan wajib segera mengunggah/mengunggah putusannya ke dalam aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) guna memaksimalkan ketersediaan layanan keterbukaan informasi publik di pengadilan yang bersangkutan, Mahkamah Agung selanjutnya akan memposting putusan hakim di situs webnya. Direktori Putusan Mahkamah Agung. Putusan dan penetapan semua badan peradilan Indonesia, termasuk Peradilan Umum,

---

<sup>15</sup> KOMINFO, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik” (Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 2010).

<sup>16</sup> Mansyur, “Information Transparency in the Court in Order to Implement Integrity Implementation and Legal Certainty.”

---

<sup>17</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, “SK KMA RI No. 1-144 Ttg Pedoman Layanan Informasi Di Pengadilan” (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2011).

Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara yang diterbitkan secara online melalui Direktori Putusan sebagaimana dimaksud di atas termasuk dalam kumpulan ini. Situs web ini berfungsi sebagai gudang untuk semua keputusan dan keputusan yang diterbitkan oleh badan peradilan ini. Arsip Putusan Mahkamah Agung. Isi Direktori Putusan meliputi putusan dan penetapan Perdata Agama, Pidana Umum, Perdata, Khusus, Tata Usaha Negara, Perdata Khusus, Pidana Militer, Pajak, Sengketa Kewenangan Mengadili<sup>18</sup>.

Sebagai peraturan pendukung terkait keterbukaan informasi publik, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Keputusan SK KMA Nomor :026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. Dalam rangka memperkuat kepercayaan masyarakat kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan lembaga peradilan yang berada di bawahnya, serta untuk menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Ketua Mahkamah Agung RI Republik Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor

026/KMA/SK/I pada tanggal 9 Februari 2012<sup>19</sup>.

Peraturan pendukung lainnya terkait keterbukaan informasi selain peraturan yang sudah disebutkan di atas adalah (1) PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik; (2) Peraturan Komisi Informasi (Perki) No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik; (3) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2011 tentang cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik; (4) KMA Nomor 085 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Atas Putusan Komisi Informasi Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Dan/ Atau Pengadilan Negeri ; (5) Perki Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur penyelesaian Sengketa Informasi Publik; (6) (Perki Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik<sup>20</sup>.

Karena Mahkamah Agung tidak hanya bertanggung jawab atas empat lingkungan peradilan tetapi juga bidang

---

<sup>18</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia," 2022.

---

<sup>19</sup> Gunarto, Jawade Hafidz, and Sutrisno, "Neutrality of The State Civil Apparatus in Regional Head Election Based on Justice Values," *Journal of Education and Social Science* 9, no. 1 (2018): 29–37; Widnyani, "Pergeseran Paradigma Administrasi Publik Dalam Pelayanan Publik."  
<sup>20</sup> Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, "Peraturan Mengenai Keterbukaan Informasi Publik," 2022.

administrasi, kepegawaian dan keuangan serta sarana dan prasarana, memiliki kedudukan dan fungsi strategis yang penting dalam lingkup kekuasaan kehakiman. Dengan asas “satu atap”, Mahkamah Agung wajib menunjukkan kemampuannya untuk mengembangkan kelembagaan kelembagaan yang kompeten, efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab. Transparansi dan keterbukaan akan lebih dibutuhkan karena peradilan mengalami perubahan lebih lanjut. Citra publik yudikatif, kedudukan legislatif, dan otoritas eksekutif semuanya dapat diuntungkan dari perubahan yang sedang berlangsung<sup>21</sup>.

Transparansi dalam peradilan tidak lagi hanya menjadi perhatian publik Mahkamah Agung; itu juga menjadi perhatian semua anggota pengadilan. Perlahan tapi bertahap, akuntabilitas, profesionalisme, dan integritas peradilan akan meningkat sebagai akibat dari meningkatnya transparansi peradilan<sup>22</sup>. Sejalan dengan Reformasi Peradilan yang dilaksanakan dalam rangka upaya

percepatan pencapaian menuju peradilan yang modern, dan pencapaian puncaknya adalah reformasi birokrasi menuju peradilan yang besar. Sebagai wujud nyata dari pelayanan publik, pengabdian dan kewajiban Pengadilan Tingkat Pertama hingga Mahkamah Agung untuk memberikan keterbukaan, mulai dari proses hingga kesimpulan akhir, merupakan sarana bagi masyarakat untuk mengakses keadilan.

Peradilan berbeda dari lembaga penegak hukum lainnya karena memiliki peran yang berbeda. Peradilan merupakan lembaga otonom yang tidak boleh diintervensi oleh pihak manapun dalam menjalankan tugasnya. Sebagai kewajiban kepada masyarakat umum, pengungkapan penuh temuan diperlukan untuk mencapai keseimbangan antara independensi dan keterbukaan. Mahkamah Agung Indonesia menerbitkan keputusannya dalam upaya untuk lebih transparan. Urgensi digitalisasi putusan di Direktori Putusan RI sejatinya adalah bentuk transparansi dan pertanggung jawaban Lembaga Peradilan kepada publik. Hal ini juga erat kaitannya dengan “public trust” terhadap citra peradilan yang Agung<sup>23</sup>.

---

<sup>21</sup> Arissandi, “Urgensi Pidana Tambahan Pengumuman Putusan Hakim Pasca Penyelenggaraan Sistem Publikasi Putusan Melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung.”

<sup>22</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 834/SEK/SK/XII/2020 Tentang Roadmap Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia 2020-2024” (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2020).

---

<sup>23</sup> Muhammad Syarifuddin, *Transformasi Digital Persidangan Di Era New Normal: Melayani Pencari Keadilan Di Masa Pandemi Covid-19*, 1st ed. (Jakarta: PT. Imaji Cipta Karya, 2020); Al Qodar Purwo Sulistyono and Kaharudin Putra Samudra, “Peran Konstitusi Negara Dalam Mengawal Bangkitnya Kehidupan Warga Negara

## 2. Hasil Penelitian tentang Analisis Implementasi Digitalisasi Putusan Peradilan di Direktori Putusan Mahkamah Agung RI

Dalam penelitian tentang Analisis Implementasi Digitalisasi Putusan Peradilan di Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, oleh karena terkait dengan analisis implementasi maka pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data dari narasumber dan data dari responden.

### a. Data dari Narasumber

Teknik Pengumpulan Data :  
Kuisisioner terbuka untuk Hakim.

Instrument Penelitian : Peneliti sebagai instrumen (human instrument), buku catatan, handphone.

Tujuan : Untuk mengetahui Implementasi Digitalisasi Putusan Peradilan di Direktori Putusan Mahkamah Agung RI

Narasumber : Hakim Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri di sembilan satuan kerja di Indonesia

Jumlah Narasumber : 17 orang



Gambar 1. Pemberian kuisisioner terbuka untuk hakim di lingkungan PA Sidoarjo

### b. Analisa Data

Miles dan Huberman menggunakan model analisis data dalam penyelidikan mereka (1984). Kejenuhan data itu dicapai dengan aktivitas yang terus-menerus dan menarik adalah klaim yang dibuat oleh Miles dan Huberman dalam buku mereka Analisis Data Kualitatif<sup>24</sup>. Untuk keperluan penyelidikan ini, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi adalah semua jenis kegiatan analisis data. Triangulasi sumber digunakan dalam penelitian ini untuk memastikan validitas data, termasuk wawancara dengan juri tambahan (tidak hanya 17 orang yang mengisi kuisisioner terbuka).

Pasca Wabah Virus Covid-19," *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman* 7, no. 2 (2020): 95–102, <https://doi.org/10.29303/juridiksiam.v7i2.130>.

<sup>24</sup> Darwin et al., *Quantitative Approach Research Method*.

A. Reduksi Data Keseluruhan (Data Reduction) dan Kategorisasi Data

No.	Reduksi Data Keseluruhan	Kategorisasi Data
1	<p>Menurut Anda sebagai seorang hakim, bagaimana urgensi dari digitalisasi putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung RI ?</p> <p><b>Reduksi Data 1:</b></p> <p>Digitalisasi putusan di Direktori Putusan <u>Mahkamah</u> Agung RI dewasa ini cukup penting dan mendesak karena merupakan bentuk nyata pertanggung jawaban lembaga peradilan kepada publik.</p> <p>Selain itu digitalisasi putusan merupakan sebuah keniscayaan oleh karena beberapa faktor antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sbagai bentuk transparansi lembaga peradilan;</li> <li>2. Sebagai tuntutan alih media/ perkembangan teknologi informasi;</li> <li>3. Sebagai sumber informasi riset penelitian;</li> <li>4. Sebagai bentuk pengawasan/controlling oleh Mahkamah Agung RI;</li> <li>5. Sebagai bentuk dokumentasi digital untuk menjaga dan merawat arsip perkara yang autentik dan terpercaya;</li> <li>6. Sebagai wujud keterbukaan informasi publik. Masyarakat pencari keadilan maupun masyarakat umum bisa dengan mudah mendapatkan informasi dan bisa mengakses seluas-luasnya tentang seluruh putusan peradilan di Direktori Putusan Mahkamah Agung;</li> <li>7. Sebagai bentuk pelayanan prima lembaga peradilan kepada publik sesuai dengan motto yang digaungkan oleh Mahkamah Agung yaitu menuju Peradilan Modern dengan asas peradilan yang diselenggarakan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan.</li> </ol>	Urgensi
2	<p>Menurut pandangan Anda sebagai seorang hakim, selama menjalankan tugas apakah ada perbedaan pembuatan putusan sebelum dan sesudah adanya digitalisasi putusan?</p> <p><b>Reduksi Data 2:</b></p> <p>Pada prinsipnya, tidak ada perbedaan yang signifikan dalam hal teknis pembuatan putusan sebelum dan sesudah adanya digitalisasi putusan. Namun, dengan adanya digitalisasi putusan di Direktori Putusan MA, para hakim dituntut untuk <i>real time</i> dalam menuangkan pertimbangannya ke dalam putusan. Real time adalah rentang waktu dan tenggat waktu yang dibatasi oleh Mahkamah Agung, yang diberikan kepada hakim untuk mengupload putusnya ke SIPP dan ke Direktori Putusan MA. Putusan yang sudah dibacakan harus segera diupload pada hari itu juga, hal ini yang disebut dengan sistem "one day publish". Upload putusan dibatasi maksimal sebelum pukul 24.00 WIB, Putusan harus dianonimisasikan dan tidak boleh ada perubahan yang signifikan dalam pertimbangan hukum dan amar putusnya. Hal inilah yang mendorong para hakim untuk lebih cepat, teliti, disiplin dan tepat waktu dalam penyelesaian perkara. Dengan digitalisasi putusan di Direktori Putusan</p>	Sistem

	<p>MA mendorong program percepatan kinerja yang disebut dengan “one day minute” dan “one day publish” bahwa perkara yang sedang diputus maka berkas perkara tersebut sudah harus siap di “minute” dan putusan sudah harus siap untuk dipublish.</p>	
3	<p>Menurut pendapat Anda, apakah ada pengaruh pembuatan putusan setelah adanya digitalisasi Putusan putusan di Direktori Mahkamah Agung RI ?</p> <p><b>Reduksi Data 3:</b></p> <p>Ada, Pengaruh pembuatan putusan setelah adanya digitalisasi putusan di Direktori Putusan MA yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memudahkan hakim dalam membuat putusan dengan mencari perbandingan terhadap putusan yang lainnya.</li> <li>2. Memudahkan hakim dalam melihat putusan kasasi, tingkat banding di seluruh Indonesia sebagai bahan pertimbangan hukum dan sebagai tambahan wawasan keilmuan.</li> <li>3. Hakim menjadi lebih disiplin dan teratur dalam merumuskan argumentasi hukumnya pada setiap putusan dalam waktu yang sudah dijadwalkan.</li> <li>4. Hakim menjadi lebih hati-hati dalam penyusunan putusan sesuai fakta di persidangan.</li> <li>5. Hakim lebih tepat waktu untuk mengupload putusannya di aplikasi SIPP dan Direktori Putusan MA sesuai tanggal perkara tersebut diputus.</li> <li>6. Terdapat faktor lain yang juga mempengaruhi hakim dalam pembuatan putusan dan mengupload putusannya tepat waktu yaitu karena adanya kebijakan dari dirjen Badilag yang merilis peringkat SIPP setiap minggu di peradilan agama secara nasional agar upload data digital dilakukan secara patut. Satuan kerja yang mendapat ranking teratas akan mendapatkan reward yaitu peluang untuk mutasi dan promosi jabatan sesuai yang diharapkan.</li> </ol>	<b>Implikasi</b>
4	<p>Menurut pendapat Anda, apakah ada kendala selama proses digitalisasi putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung RI? Jika ada, mohon disebutkan kendala apa saja yang dihadapi?</p> <p><b>Reduksi Data 4:</b></p> <p>Terdapat beberapa kendala selama proses digitalisasi putusan di Direktori Putusan MA yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keterbatasan penguasaan IT bagi sebagian hakim, dan juga adanya human error dalam proses digitalisasi putusan.</li> <li>2. Susahnya jaringan internet, sehingga putusan yang diupload tidak langsung masuk ke Direktori Putusan dan tidak menjadi “one day publish” lagi. Padahal tidak “one day publish” berarti mengurangi nilai prestasi satker.</li> <li>3. Kendala gangguan jaringan paling sering dialami di wilayah</li> </ol>	<b>Hambatan</b>

	<p>Merauke. Gangguan jaringan internet/tidak ada jaringan bisa terjadi dalam rentang waktu yang cukup lama (satu bulan lebih) di wilayah Merauke.</p> <p>4. Jaringan internet yang tidak stabil khususnya di daerah-daerah pelosok sehingga kerap terjadi penguploadan putusan yang berulang-ulang.</p> <p>5. Kendala teknis saat server Mahkamah Agung ada trouble atau perbaikan atau maintenance, maka proses upload putusan di direktori putusan mahkamah Agung tertunda.</p> <p>6. Akses Direktori Putusan terbilang susah, hal ini karena server Mahkamah Agung yang sering down sehingga mahasiswa yang dalam penelitiannya menggunakan metode penelitian normative yang harus menganalisis putusan, seringkali putusan tersebut tidak dapat <i>download</i> dan terkadang hanya amarnya saja yang tercantum dalam direktori</p>	
5	<p>Menurut pendapat Anda, apakah manfaat yang dirasakan dengan adanya digitalisasi putusan?</p> <p><b>Reduksi Data 5:</b></p> <p>Manfaat digitalisasi putusan di Direktori Putusan MA yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memudahkan para hakim untuk dapat mempelajari berbagai macam putusan dengan pertimbangan hukum yang berbeda walaupun dalam perkara serupa sehingga dapat memperkaya wawasan bagi hakim.</li> <li>2. Memudahkan para hakim untuk membuat pertimbangan hukum/mengkonsep putusan.</li> <li>3. Sebagai referensi/bahan kajian bagi hakim dalam memutus perkara.</li> <li>4. Mendorong sikap kritis dan kehati-hatian bagi hakim dalam membuat putusan.</li> <li>5. Memudahkan masyarakat pencari keadilan untuk mengakses putusan dimanapun berada.</li> <li>6. Sebagai wujud transparansi peradilan.</li> <li>7. Sebagai efisiensi tempat/ruang arsip perkara.</li> </ol> <p>Sebagai autentikasi putusan.</p>	<b>Manfaat</b>
6	<p>Menurut pendapat Anda, apa saja yang harus diperbaiki dan apa saja yang harus dipertahankan dalam digitalisasi putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung RI? Mohon berikan saran dan kritik Anda untuk perbaikan digitalisasi putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung RI kedepannya.</p> <p><b>Reduksi Data 6 :</b></p> <p>Digitalisasi putusan merupakan inovasi yang sangat luar biasa, selain mempermudah bagi siapa saja yang ingin mengakses putusan tersebut, digitalisasi putusan juga merupakan perwujudan citra Mahkamah Agung sebagai peradilan yang modern.</p>	<b>Evaluasi</b>

	<p>Saran dan kritik dalam pembenahan Direktori Putusan MA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlu ada pengawasan atau kontrol khusus terhadap perkara yang diputus secara nasional setiap hari (agar perkara yang diputus setiap hari sinkron dengan yang diupload di direktori putusan). Mengingat masih ada perkara yang sudah diputus dan putusannya sudah diinput di SIPP, tetapi belum di ada di direktori putusan.</li> <li>- Pembenahan di server direktori putusan sehingga sinkron dan antrian upload tidak terkendala</li> <li>- Kapasitas server/ space server perlu ditingkatkan untuk menghindari gagal akses.</li> <li>- Perlu dibentuk tim khusus yang jelas, mudah dan kompeten untuk menangani usul perbaikan atau kesalahan ketik atas putusan yang sudah diupload.</li> <li>- Perlu dipublish dengan sistem ranking agar setiap satuan kerja mengupload semua perkara yang sudah diputus di direktori putusan Mahkamah Agung sesuai periode yang ditetapkan. Seperti yang dilakukan Dirjen Badilag menilai putusan yang sudah diinput di SIPP.</li> <li>- Penambahan SDM untuk melakukan pengawasan dan kontrol upload putusan di direktori putusan Mahkamah Agung.</li> <li>- Adanya template yang seragam yang memudahkan para hakim dalam pembuatan putusan dan apabila pengunggahan putusan walaupun di luar jam kantor tetap mendapat point yang sama tanpa ada pengurangan</li> <li>- Tampilan "menu" pada direktori putusan MA-RI seringkali membuat pengguna kewalahan dalam mengakses putusan yang diinginkan, dengan demikian mohon agar tampilan "menu" tersebut disederhanakan.</li> <li>- Perbaikan mengenai pencarian agar lebih spesifik berdasarkan keywords sehingga mempermudah menemukan putusan yang ingin dicari serta diberikan kolom keterangan mengenai status putusan tersebut dalam tingkat upaya hukumnya apakah telah berkekuatan hukum tetap, dirubah, diperbaiki, dibatalkan dan lain sebagainya.</li> <li>- Menyiapkan software untuk melindungi data dan server dari kemungkinan Hacker dalam upaya meretas server.</li> </ul>	
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Tabel 1.1 Reduksi Data

B. Penyajian Data (Data Display)

No.	Tematisasi Data	Uraian
1	Urgensi Digitalisasi Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung RI	<p>Digitalisasi putusan di Direktori Putusan <u>Mahkamah</u> Agung RI dewasa ini cukup penting dan mendesak karena merupakan bentuk nyata pertanggung jawaban lembaga peradilan kepada publik.</p> <p>Selain itu digitalisasi putusan merupakan sebuah keniscayaan oleh</p>

		<p>karena beberapa faktor antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebagai bentuk transparansi lembaga peradilan;</li> <li>2. Sebagai tuntutan alih media/ perkembangan teknologi informasi;</li> <li>3. Sebagai sumber informasi riset penelitian;</li> <li>4. Sebagai bentuk pengawasan/controlling oleh Mahkamah Agung RI;</li> <li>5. Sebagai bentuk dokumentasi digital untuk menjaga dan merawat arsip perkara yang autentik dan terpercaya;</li> <li>6. Sebagai wujud keterbukaan informasi publik. Masyarakat pencari keadilan maupun masyarakat umum bisa dengan mudah mendapatkan informasi dan bisa mengakses seluas-luasnya tentang seluruh putusan peradilan di Direktori Putusan Mahkamah Agung;</li> <li>7. Sebagai bentuk pelayanan prima lembaga peradilan kepada publik sesuai dengan motto yang digaungkan oleh Mahkamah Agung yaitu menuju Peradilan Modern dengan asas peradilan yang diselenggarakan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan.</li> </ol>
2	Sistem Digitalisasi Putusan di Direktori Putusan MA	<p>Tidak ada perbedaan yang signifikan dalam hal teknis pembuatan putusan sebelum dan sesudah adanya digitalisasi putusan. Namun, dengan adanya digitalisasi putusan di Direktori Putusan MA, para hakim dituntut untuk <i>real time</i> dalam menuangkan pertimbangannya ke dalam putusan. Real time adalah rentang waktu dan tenggat waktu yang dibatasi oleh Mahkamah Agung, yang diberikan kepada hakim untuk mengupload putusannya ke SIPP dan ke Direktori Putusan MA. Putusan yang sudah dibacakan harus segera diupload pada hari itu juga, hal ini yang disebut dengan sistem "one day publish". Upload putusan dibatasi maksimal sebelum pukul 24.00 WIB, Putusan harus dianonimisasikan dan tidak boleh ada perubahan yang signifikan dalam pertimbangan hukum dan amar putusannya. Hal inilah yang mendorong para hakim untuk lebih cepat, teliti, disiplin dan tepat waktu dalam penyelesaian perkara. Dengan digitalisasi putusan di Direktori Putusan MA mendorong program percepatan kinerja yang disebut dengan "one day minute" dan "one day publish" bahwa perkara yang sedang diputus maka berkas perkara tersebut sudah harus siap di "minute" dan putusan sudah harus siap untuk dipublish.</p>
3	Implikasi Digitalisasi Putusan di Direktori Putusan MA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memudahkan hakim dalam membuat putusan dengan mencari perbandingan terhadap putusan yang lainnya.</li> <li>2. Memudahkan hakim dalam melihat putusan kasasi, tingkat banding di seluruh Indonesia sebagai bahan pertimbangan hukum dan sebagai tambahan wawasan keilmuan.</li> </ol>

		<p>3.Hakim menjadi lebih disiplin dan teratur dalam merumuskan argumentasi hukumnya pada setiap putusan dalam waktu yang sudah dijadwalkan.</p> <p>4.Hakim menjadi lebih hati-hati dalam penyusunan putusan sesuai fakta di persidangan.</p> <p>5.Hakim lebih tepat waktu untuk mengupload putusannya di aplikasi SIPP dan Direktori Putusan MA sesuai tanggal perkara tersebut diputus.</p> <p>6.Terdapat faktor lain yang juga mempengaruhi hakim dalam pembuatan putusan dan mengupload putusannya tepat waktu yaitu karena adanya kebijakan dari dirjen Badilag yang merilis peringkat SIPP setiap minggu di peradilan agama secara nasional agar upload data digital dilakukan secara patut. Satuan kerja yang mendapat ranking teratas akan mendapatkan reward yaitu peluang untuk mutasi dan promosi jabatan sesuai yang diharapkan</p>
4	<p>Hambatan Digitalisasi Putusan di Direktori Putusan MA</p>	<p>1.Keterbatasan penguasaan IT bagi sebagian hakim, dan juga adanya human error dalam proses digitalisasi putusan.</p> <p>2.Susahnya jaringan internet, sehingga putusan yang diupload tidak langsung masuk ke Direktori Putusan dan tidak menjadi “one day publish” lagi. Padahal tidak “one day publish” berarti mengurangi nilai prestasi satker.</p> <p>3.Kendala gangguan jaringan paling sering dialami di wilayah Merauke. Gangguan jaringan internet/tidak ada jaringan bisa terjadi dalam rentang waktu yang cukup lama (satu bulan lebih) di wilayah Merauke.</p> <p>4.Jaringan internet yang tidak stabil khususnya di daerah-daerah pelosok sehingga kerap terjadi penguploadan putusan yang berulang-ulang.</p> <p>5.Kendala teknis saat server Mahkamah agung ada trouble atau perbaikan atau maintenance, maka proses upload putusan di direktori putusan mahkamah agung tertunda.</p> <p>6.Akses Direktori Putusan terbilang susah, hal ini karena server Mahkamah Agung yang sering down sehingga mahasiswa yang dalam penelitiannya menggunakan metode penelitian normative yang harus menganalisis putusan, seringkali putusan tersebut tidak dapat <i>download</i> dan terkadang hanya amarnya saja yang tercantum dalam direktori</p>
5	<p>Manfaat Digitalisasi Putusan di Direktori Putusan MA</p>	<p>Manfaat digitalisasi putusan di Direktori Putusan MA yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memudahkan para hakim untuk dapat mempelajari berbagai macam putusan dengan pertimbangan hukum yang berbeda walaupun dalam perkara serupa sehingga dapat memperkaya wawasan bagi hakim.</li> <li>2. Memudahkan para hakim untuk membuat pertimbangan</li> </ol>

		<p>hukum/mengkonsep putusan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Sebagai referensi/bahan kajian bagi hakim dalam memutus perkara.</li> <li>4. Mendorong sikap kritis dan kehati-hatian bagi hakim dalam membuat putusan.</li> <li>5. Memudahkan masyarakat pencari keadilan untuk mengakses putusan dimanapun berada.</li> <li>6. Sebagai wujud transparansi peradilan.</li> <li>7. Sebagai efisiensi tempat/ruang arsip perkara.</li> <li>8. Sebagai autentikasi putusan.</li> </ol>
6	<p>Evaluasi Digitalisasi Putusan di Direktori Putusan MA</p>	<p>Digitalisasi putusan merupakan inovasi yang sangat luar biasa, selain mempermudah bagi siapa saja yang ingin mengakses putusan tersebut, digitalisasi putusan juga merupakan perwujudan citra Mahkamah Agung sebagai peradilan yang modern.</p> <p>Saran dan kritik dalam membenahan Direktori Putusan MA</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlu ada pengawasan atau kontrol khusus terhadap perkara yang diputus secara nasional setiap hari (agar perkara yang diputus setiap hari sinkron dengan yang diupload di direktori putusan). Mengingat masih ada perkara yang sudah diputus dan putusannya sudah diinput di SIPP, tetapi belum di ada di direktori putusan.</li> <li>2. Pembenahan di server direktori putusan sehingga sinkron dan antrian upload tidak terkendala</li> <li>3. Kapasitas server/ space server perlu ditingkatkan untuk menghindari gagal akses.</li> <li>4. Perlu dibentuk tim khusus yang jelas, mudah dan kompeten untuk menangani usul perbaikan atau kesalahan ketik atas putusan yang sudah diupload.</li> <li>5. Perlu dipublish dengan sistem ranking agar setiap satuan kerja mengupload semua perkara yang sudah diputus di direktori putusan Mahkamah Agung sesuai periode yang ditetapkan. Seperti yang dilakukan Dirjen Badilag menilai putusan yang sudah diinput di SIPP.</li> <li>6. Penambahan SDM untuk melakukan pengawasan dan kontrol</li> </ol>

		<p>upload putusan di direktori putusan Mahakamah Agung.</p> <p>7. Adanya tamplate yang seragam yang memudahkan para hakim dalam pembuatan putusan dan apabila pengunggahan putusan walaupun di luar jam kantor tetap mendapat point yang sama tanpa ada pengurangan</p> <p>8. Tampilan "menu" pada direktori putusan MA-RI seringkali membuat pengguna kewalahan dalam mengakses putusan yang diinginkan, dengan demikian mohon agar tampilan "menu" tersebut disederhanakan.</p> <p>9. Perbaikan mengenai pencarian agar lebih spesifik berdasarkan keywords sehingga mempermudah menemukan putusan yang ingin dicari serta diberikan kolom keterangan mengenai status putusan tersebut dalam tingkat upaya hukumnya apakah telah berkekuatan hukum tetap, dirubah, diperbaiki, dibatalkan dan lain sebagainya.</p> <p>10. Menyiapkan software untuk melindungi data dan server dari kemungkinan Hacker dalam upaya meretas server.</p>
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tabel 2.1 Penyajian Data

**Catatan :** Hasil Uji validitas data (Triangulasi Sumber) : jawaban narasumber hampir seluruhnya serupa dengan jawaban yang ke 17 Hakim yang mengisi kuisisioner, namun dengan bahasa yang berbeda. Sehingga dapat disimpulkan data yang diperoleh adalah data yang valid.

### 3. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing/Verification)

Digitalisasi putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung RI dewasa ini cukup penting dan mendesak karena merupakan bentuk nyata pertanggung jawaban lembaga peradilan kepada

publik. Selain itu digitalisasi putusan merupakan sebuah keniscayaan oleh karena beberapa faktor antara lain:

- a. Sebagai bentuk transparansi lembaga peradilan;
- b. Sebagai tuntutan alih media/ perkembangan teknologi informasi;
- c. Sebagai sumber informasi riset penelitian;
- d. Sebagai bentuk pengawasan/controlling oleh Mahkamah Agung RI;

- e. Sebagai bentuk dokumentasi digital untuk menjaga dan merawat arsip perkara yang autentik dan terpercaya.
- f. Sebagai wujud keterbukaan informasi publik. Masyarakat pencari keadilan maupun masyarakat umum bisa dengan mudah mendapatkan informasi dan bisa mengakses seluas-luasnya tentang seluruh putusan peradilan di Direktori Putusan Mahkamah Agung
- g. Sebagai bentuk pelayanan prima lembaga peradilan kepada publik sesuai dengan motto yang digaungkan oleh Mahkamah Agung yaitu menuju Peradilan Modern dengan asas peradilan yang diselenggarakan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan

Dengan adanya digitalisasi putusan di Direktori Putusan MA, para hakim dituntut untuk *real time* dalam menuangkan pertimbangannya ke dalam. Hakim menjadi lebih disiplin dan teratur dalam merumuskan argumentasi hukumnya pada setiap putusan dalam waktu yang sudah dijadwalkan. Hakim juga dituntut menjadi lebih hati-hati dalam penyusunan putusan sesuai fakta di persidangan. Hal inilah yang mendorong para hakim untuk lebih cepat, teliti, disiplin dan tepat waktu dalam penyelesaian perkara. Dengan digitalisasi putusan di Direktori Putusan MA mendorong program percepatan

kinerja yang disebut dengan “one day minute” dan “one day publish” bahwa perkara yang sedang diputus maka berkas perkara tersebut sudah harus siap di “minute” dan putusan sudah harus siap untuk dipublish.

Digitalisasi putusan di Direktori Putusan MA juga bermanfaat dalam memudahkan hakim dalam melihat putusan kasasi, tingkat banding di seluruh Indonesia sebagai referensi/bahan kajian dalam memberikan pertimbangan hukum dan sebagai tambahan wawasan keilmuan<sup>25</sup>. Hambatan yang paling sering terjadi adalah jaringan internet yang tidak stabil khususnya di daerah-daerah pelosok seperti Merauke dan Jayapura, sehingga kerap terjadi penguploadan putusan yang berulang-ulang. Akses Direktori Putusan terbilang susah, hal ini karena server Mahkamah Agung yang sering down, seringkali putusan tersebut tidak dapat di *download* dan terkadang hanya amarnya saja yang tercantum dalam direktori. Juga kendala teknis seperti kesalahan ketik atas putusan yang sudah diupload di Direktori Putusan MA<sup>26</sup>.

---

<sup>25</sup> Mansyur, “Information Transparency in the Court in Order to Implement Integrity Implementation and Legal Certainty”; Widnyani, “Pergeseran Paradigma Administrasi Publik Dalam Pelayanan Publik.”

<sup>26</sup> Tri Cahya Indra Permana, “Disparitas Putusan Hakim Dan Paradigma,” *Varia Peradilan*

Perbaikan server dan peningkatan kapasitas server perlu dilakukan agar putusan yang sudah diupload di SIPP sinkron dengan Direktori Putusan MA, dan antrian upload tidak terkendala. Perlu dibentuk tim khusus yang jelas, mudah dan kompeten untuk menangani usul perbaikan atau kesalahan ketik atas putusan yang sudah diupload. Dan juga Perbaikan mengenai pencarian agar lebih spesifik berdasarkan keywords sehingga mempermudah menemukan putusan yang ingin dicari serta diberikan kolom keterangan mengenai status putusan tersebut dalam tingkat upaya hukumnya apakah telah berkekuatan hukum tetap, dirubah, diperbaiki, dibatalkan dan lain sebagainya. Digitalisasi putusan merupakan inovasi yang sangat luar biasa, selain mempermudah bagi siapa saja yang ingin mengakses putusan tersebut, digitalisasi putusan juga merupakan perwujudan citra Mahkamah Agung sebagai peradilan yang modern<sup>27</sup>.

Hasil Uji validitas data (Triangulasi Sumber) : jawaban narasumber hampir seluruhnya sama dengan jawaban yang ke 17 Hakim yang mengisi kuisioner

---

*Majalah Hukum* 32, no. 380 (2017); Syarifuddin, *Transformasi Digital Persidangan Di Era New Normal: Melayani Pencari Keadilan Di Masa Pandemi Covid-19*.

<sup>27</sup> Syarifuddin, *Transformasi Digital Persidangan Di Era New Normal: Melayani Pencari Keadilan Di Masa Pandemi Covid-19*.

### Data dari Responden

Teknik Pengumpulan Data :Kuisisioner untuk Advokat dan Masyarakat Pencari Keadilan

Tujuan :Untuk mengetahui Implementasi Digitalisasi Putusan Peradilan

Direktori Putusan Mahkamah Agung RI

Jumlah Responden : 50 orang



Gambar 2 Pemberian kuisioner untuk advokat dan masyarakat pencari keadilan di lingkungan PA Sidoarjo.

Skala Likert digunakan dalam metode analisis data ini. Skala Likert merupakan salah satu cara untuk mengukur sikap seseorang. Menurut Darwin et al., skala Likert adalah skala yang dapat digunakan untuk mengukur sikap, pandangan, dan persepsi seseorang atau kelompok terhadap

fenomena sosial<sup>28</sup>. Para peneliti telah mengkarakterisasi fenomena sosial ini sebagai variabel studi, yang akan kita rujuk mulai sekarang. Menggunakan skala Likert, jawaban untuk setiap item instrumen berkisar dari sangat positif hingga sangat negatif.

---

<sup>28</sup> Darwin et al., *Quantitative Approach Research Method*.

Berikut ini adalah kriteria penentuan jumlah skor yang ditetapkan peneliti:

Kriteria Penentuan Jumlah Skor

Tanggapan	Jumlah Skor
Sangat Baik	4
Baik	3
Tidak Baik	2
Sangat Tidak Baik	1

Tabel 3. Kriteria Penentuan Jumlah Skor

Skor Jawaban Pilihan Ganda

SCORE JAWABAN		SKALA LIKERT 1-4
a	=	4
b	=	3
c	=	2
d	=	1

Skor Jawaban Responden

NO	DATA RESPONDEN				SCORE JAWABAN PERTANYAAN						
	NAMA	UMUR (Tahun)	PEKERJAAN	TGL. RESPON	PERTANYAAN 1	PERTANYAAN 2	PERTANYAAN 3	PERTANYAAN 4	PERTANYAAN 5	PERTANYAAN 6	PERTANYAAN 7
1	Indra Bayu, S.H	40	Advokat	11-Apr-2022	3	4	2	2	3	4	3
2	Sutanto, S.H	33	Advokat	11-Apr-2022	2	2	2	2	3	2	3
3	Sigit Widodo, S.H	32	Advokat	11-Apr-2022	3	4	2	2	3	4	3
4	Siti Hoesnul Chotimah, S.E	51	Wiraswasta	11-Apr-2022	1	1	1	1	1	1	4
5	Nur Amelia Izzati, S.H	26	Advokat	11-Apr-2022	3	4	3	3	3	2	3
6	Yati Susanti	30	IRT	11-Apr-2022	1	1	1	2	2	1	4
7	Mas Nur Aini Safitri, S.H	25	Advokat	11-Apr-2022	2	3	2	3	3	2	4
8	Yuda Yuliawan, S.H	46	Advokat	11-Apr-2022	2	2	2	3	3	4	4
9	Hazali Izhari, S.H	41	Advokat	11-Apr-2022	2	1	1	2	3	2	4
10	M. Kafi Dewangga,S.H	28	Advokat	11-Apr-2022	4	4	2	3	3	4	4
11	Septiyo Riza Al Habib, S.H	29	Advokat	11-Apr-2022	4	4	4	1	4	4	1
12	Moch. Choirul Hamsah,S.H	41	Advokat	11-Apr-2022	2	2	2	3	3	4	4
13	Farah Rizki Alisyah, S.H	26	Advokat	11-Apr-2022	4	3	2	3	3	4	4
14	Febri Falisha Putri,S.H,M.H	29	Advokat	11-Apr-2022	4	3	2	3	3	4	4
15	Endah Wati,S.H	44	Advokat	11-Apr-2022	2	2	2	3	3	2	3
16	Eric Yonantha, S.H	42	Advokat	12-Apr-2022	4	4	2	3	4	2	2
17	Ratno Setiawan, S.H	42	Advokat	12-Apr-2022	2	1	2	3	3	4	3
18	Durrotun Nafisah, S.H	23	swasta	12-Apr-2022	2	2	2	3	3	2	3
19	Denny Cahyo N, S.H	29	Advokat	12-Apr-2022	2	2	2	4	4	4	4
20	Alif Fajar, S.H	29	Advokat	13-Apr-2022	2	2	2	3	4	2	4
21	M. Choirul Mustakim, S.H	31	Advokat	13-Apr-2022	2	2	2	2	3	2	3
22	Yurid, S.H	48	Advokat	13-Apr-2022	2	2	2	2	3	2	3
23	Makrup bin Muntari	65	swasta	13-Apr-2022	1	1	1	1	4	4	3
24	Mahfud Priyanto, S.H	47	Advokat	14-Apr-2022	2	2	2	3	3	2	3
25	Moch.Cholliq AlMuchul,S.H	31	Advokat	19-Apr-2022	2	2	2	1	3	1	4
26	Andi Hermawan	29	Wiraswasta	19-Apr-2022	1	1	1	3	3	1	4
27	M. Bari Saputra, S.H	36	Advokat	19-Apr-2022	2	2	2	1	3	2	3
28	Fitri Mukaromah	28	Guru	19-Apr-2022	2	2	2	3	3	2	3
29	Sana Yunanda	26	Wiraswasta	19-Apr-2022	1	1	1	2	3	2	4
30	Asiyah	41	Wiraswasta	19-Apr-2022	1	1	1	1	3	1	4
31	M. Anas Rosidi, S.H	34	Advokat	19-Apr-2022	2	3	2	2	3	2	3
32	Gustiarn Hamonangan, S.H	31	Advokat	19-Apr-2022	4	4	4	4	4	4	4
33	Heri Budianto, S.H	44	Advokat	20-Apr-2022	4	2	2	3	4	2	4
34	Rahmat Fauzan Daulay,S.H	44	Advokat	20-Apr-2022	4	4	4	3	4	4	3
35	M. Soleh Pohan, S.H	40	Advokat	20-Apr-2022	4	2	2	2	3	2	2
36	Koeswari, S.H	58	Advokat	20-Apr-2022	2	1	1	2	3	2	3
37	Lutfi Wariyono, S.H	53	Advokat	20-Apr-2022	1	1	1	2	2	2	3
38	Dynta Lorensyah W.	22	Wiraswasta	20-Apr-2022	1	1	1	1	1	1	4
39	C.I. Mardianto, S.H	43	Advokat	21-Apr-2022	4	3	2	3	3	4	3
40	Iwan sandi Pangarso, M.H	33	Advokat+Dosen	21-Apr-2022	2	3	2	3	4	2	4
41	Wildan Arif S.H	26	Advokat	21-Apr-2022	4	4	4	4	4	4	4
42	M.Malik Abdul Azis	27	Advokat	21-Apr-2022	1	1	1	1	1	1	4
43	Novan Ardyah Pahlevi, S.H	32	Advokat	21-Apr-2022	2	2	2	3	3	4	4
44	Sheila Oktaviani	29	Swasta	21-Apr-2022	2	2	2	3	4	2	4
45	Raudha Nur Uifa	26	Swasta	21-Apr-2022	2	2	2	3	3	2	2
46	Alvin Berry Dika	34	Advokat	22-Apr-2022	2	3	2	3	2	2	3
47	Dodik Wahyono	38	Advokat	22-Apr-2022	2	2	2	3	3	2	4
48	Vicky Nur Yunanda	29	Advokat	22-Apr-2022	3	2	2	3	4	2	4
49	Sulaiman	42	Advokat	22-Apr-2022	2	3	2	3	2	2	3
50	Lita Fitri Rahma	27	Swasta	22-Apr-2022	1	1	1	1	3	2	2
TOTAL SCORE					116	113	97	123	152	125	169
AVERAGE SCORE					2,32	2,26	1,94	2,46	3,04	2,5	3,38


Tabel 5. Skor Jawaban Responden

Jumlah Responden sesuai Jawaban

SUMMARY					
NO	PERTANYAAN	JUMLAH RESPONDEN SESUAI JAWABAN			
		a	b	c	d
1	Apakah Anda mengetahui tentang Direktori Putusan Mahkamah Agung?	11	3	26	10
2	Apakah Anda pernah mengakses Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung?	9	8	20	13
3	Apakah Anda bisa mengakses Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung?	4	1	33	12
4	Bagaimana menurut Anda tentang akses Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung?	3	26	12	9
5	Apakah Direktori Putusan Mahkamah Agung memberikan manfaat untuk Anda?	12	31	4	3
6	Menurut Anda Digitalisasi Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung ada keunggulan yang harus dipertahankan?	16	0	27	7
7	Bagaimana menurut Anda kualitas Digitalisasi Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung?	25	20	4	1


Tabel 6. Jumlah Responden sesuai Jawaban

Diagram Pie Chart




Gambar 3. Pie Chart jawaban pertanyaan No. 1

Ket: Jawaban pertanyaan No. 1 paling banyak (d) yakni 52%, dan yang paling kecil (b) yakni sebanyak 6%.




Gambar 4. Pie Chart jawaban pertanyaan No. 2

Ket: Jawaban pertanyaan No. 2 paling banyak (c) yakni 40%, dan yang paling kecil (b) yakni sebanyak 16%.




Gambar 5. Pie Chart jawaban pertanyaan No. 3

Ket: Jawaban pertanyaan No.3 paling banyak (c) yakni 66%, dan yang paling kecil (b) yakni sebanyak 2%.




Gambar 6. Pie Chart jawaban pertanyaan No. 4

Ket: Jawaban pertanyaan No.4 paling banyak (b) yakni 52%, dan yang paling kecil (a) yakni sebanyak 6%.




Gambar 7. Pie Chart jawaban pertanyaan No. 5.

Ket: Jawaban pertanyaan No. 5 paling banyak (b) yakni 62%, dan yang paling kecil (d) yakni sebanyak 6%.



Gambar 8. Pie Chart jawaban pertanyaan No. 6

Ket: Jawaban pertanyaan No.6 paling banyak (c) yakni 54%, dan yang paling kecil (b) yakni sebanyak 0%.



Gambar 9. Pie Chart jawaban pertanyaan No. 7

Ket: Jawaban pertanyaan No.7 paling banyak (a) yakni 50%, dan yang paling kecil (d) yakni sebanyak 2%.

### Interpretasi data

$Y$  = skor tertinggi likert x jumlah responden

$X$  = skor terendah likert x jumlah responden

Rumus Interval

$I$  = Jumlah Reponden / Jumlah skor (Likert)

Maka

$$I = 50 / 4 = 25$$

Hasil ( $I$ ) = 25 (25 adalah interval / rentang jarak terendah 0% hingga tertinggi 100%)

Interpretasi skor berdasarkan interval:

Angka 0% - 24,99% = Sangat

Kurang Baik

Angka 25% - 49,99% = Kurang

Baik

Angka 50% - 74,99% = Baik

Angka 75% - 100% = Sangat

Baik

Penilaian akhir = Total skor /  $Y$  x

100

1. Jawaban pertanyaan 1 dengan total skor adalah 116

$$= 116 / 200 \times$$

$$100$$

$$= 58 \%$$

$$= 58 \% \text{ berada}$$

dalam kategori

**“Baik”**

Pengetahuan responden tentang

Direktori Putusan MA termasuk dalam

kategori **“Baik”**

2. Jawaban pertanyaan 2 dengan

total skor adalah 113

$$= 113 / 200 \times$$

$$100$$

$$= 56,5\%$$

$$= 56,5 \% \text{ berada}$$

dalam kategori

**“Baik”**

Intensitas responden dalam mengakses putusan di Direktori Putusan termasuk dalam kategori **“Baik”**

3. Jawaban pertanyaan 3 dengan total skor 97

$$= 97 / 200 \times$$

$$100$$

$$= 48,5\%,$$

$$= 48,5 \%$$

berada dalam

kategori **“ Kurang Baik”**

Learnability Direktori

Putusan MA bagi responden

termasuk dalam kategori

**“Baik”**

4. Jawaban pertanyaan 4 dengan total skor adalah 123

$$= 123 / 200 \times$$

$$100$$

$$= 61,5 \%,$$

$$= 61,5 \%$$

berada dalam kategori **“Baik”**

Kemudahan dalam akses

putusan di Direktori Putusan

MA bagi responden termasuk

dalam kategori **“Kurang**

**Baik”**

5. Jawaban pertanyaan 5

dengan total skor adalah 152

$$= 152 / 200 \times$$

$$100$$

$$= 76 \%,$$

$$= 76 \%$$

berada dalam kategori “

**Sangat Baik ”**

Manfaat Direktori Putusan

MA yang dirasakan

responden termasuk dalam

kategori **“ Sangat Baik ”**

6. Jawaban pertanyaan 6 dengan total skor 125

$$= 125 / 200 \times$$

$$100$$

$$= 62,5\%,$$

$$= 62,5 \%$$

berada dalam kategori **“Baik”**

Keunggulan Direktori

Putusan MA yang dirasakan

responden termasuk dalam

kategori **“Baik”**

7. Jawaban pertanyaan 7 dengan total skor adalah 169

$$= 169 / 200 \times$$

$$100$$

$$= 84,5\%,$$

$$= 84,5 \%$$

berada dalam kategori “

**Sangat Baik ”**

Kualitas digitalisasi putusan di Direktori Putusan MA yang dirasakan responden termasuk

dalam kategori “ **Sangat Baik** “

### **Penarikan Kesimpulan**

- 1) Pengetahuan responden tentang Direktori Putusan MA termasuk dalam kategori “**Baik**”
- 2) Intensitas responden dalam mengakses putusan di Direktori Putusan termasuk dalam kategori “**Baik**”
- 3) Learnability Direktori Putusan MA bagi termasuk dalam kategori “**Baik**”
- 4) Kemudahan dalam akses putusan di Direktori Putusan MA bagi responden

termasuk dalam kategori “**Kurang Baik**”

- 5) Manfaat Direktori Putusan MA yang dirasakan responden termasuk dalam kategori “ **Sangat Baik**”
- 6) Keunggulan Direktori Putusan MA yang dirasakan responden termasuk dalam kategori “**Baik**”
- 7) Kualitas digitalisasi putusan di Direktori Putusan MA yang dirasakan responden termasuk dalam kategori “**Sangat Bai**”

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa Implementasi Digitalisasi Putusan di Direktori Putusan MA termasuk dalam kategori “**Sangat Baik**”. Menurut responden kualitas digitalisasi putusan di Direktori Putusan MA sudah sangat baik sekali, dan sangat dirasakan manfaatnya bagi responden. Namun, akses putusan di Direktori Putusan MA masih dalam kategori kurang baik. Menurut responden hal ini dikarenakan server dari Direktori Putusan MA yang sering mengalami gangguan.

### **D. KESIMPULAN**

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan Salah satu bentuk dari transparansi dari Lembaga peradilan. Urgensi digitalisasi putusan di Direktori Putusan RI menjadi sangat penting keberadaannya, karena selain terkait transparansi dan pertanggung jawaban Lembaga Peradilan kepada publik. Hal ini juga erat kaitannya dengan “public trust” terhadap citra peradilan yang Agung. Urgensi digitalisasi putusan di mahkamah Agung diperkuat dengan adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor

144/KMA/1/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Hasil Penelitian membuktikan bahwasanya implementasi digitalisasi putusan di Direktori Putusan MA termasuk dalam kategori “Sangat Baik”. Dengan adanya digitalisasi putusan di Direktori Putusan MA, para hakim dituntut untuk *real time* dalam menuangkan pertimbangannya ke dalam putusan. Hal inilah yang mendorong para hakim untuk lebih cepat, teliti, disiplin dan tepat waktu dalam penyelesaian perkara. Dengan digitalisasi putusan di Direktori Putusan MA mendorong program percepatan kinerja hakim yang disebut dengan “one day minute” dan “one day publish” bahwa perkara yang sudah diputus maka berkas perkara tersebut sudah harus siap di minutasi (diarsipkan) pada hari tersebut dan putusan sudah harus siap untuk dipublikasikan ke SIPP (Sistem informasi Penelusuran Perkara) dan Direktori Putusan Mahkamah Agung RI. Namun tentu saja perbaikan-perbaikan perlu diupayakan seperti maintenance, peningkatan kapasitas server agar putusan yang sudah diupload di SIPP sinkron dengan Direktori Putusan MA, dan antrian upload tidak terkendala. Dan tentunya agar masyarakat juga bisa mengakses putusan di Direktori Putusan MA dengan mudah.

## REFERENCE

- Alamsyah, Anggriani. “Perkembangan Paradigma Administrasi Publik.” *Jurnal Publik Profetik* 04, no. 2 (2016): 172–99.
- Arissandi, D A O. “Urgensi Pidana Tambahan Pengumuman Putusan Hakim Pasca Penyelenggaraan Sistem Publikasi Putusan Melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung.” Direktorat Program Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Malang, 2020.
- Arto, Mukti. *Pembaruan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim*. 1st ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Darwin, Muhammad, Marianne Reynelda Mamondol, Salman Alparis Sormin, Yuliana Nurhayati, Hardi Tambunan, Diana Sylvia, I Made Dwi Mertha Adnyana, Budi Prasetyo, Pasionista Vianitati, and Antonius Adolf Gebang. *Quantitative Approach Research Method*. Edited by Toman Sony Tambunan. 1st ed. Bandung: CV Media Sains Indonesia, 2021.
- Gibson, William. *Neuromancer*. New York: Berkley Publishing Group, 1989.
- Gunarto, Jawade Hafidz, and Sutrisno. “Neutrality of The State Civil Apparatus in Regional Head Election Based on Justice Values.” *Journal of Education and Social Science* 9, no. 1 (2018): 29–37.
- Hariri, Achmad, Anang Dony Irawan, and Al Qodar Purwo. “Authority Dynamic Law of Central and Regional Governments in Managing Natural Resources.” *Advances in Social Science, Education and*

- Humanities Research* 499 (2020): 200–208.  
<https://doi.org/10.2991/assehr.k.201209.286>.
- Komari, Komari. “Dinamisasi Dan Elastisitas Hukum Kewarisan Islam.” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 1, no. 3 (2012): 463.  
<https://doi.org/10.25216/jhp.1.3.2012.463-486>.
- KOMINFO. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.” Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 2010.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Cetak Biru Pembaharuan Pengadilan 2010-2035*. 1st ed. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2010.
- . “Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia,” 2022.
- . “Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 834/SEK/SK/XII/2020 Tentang Roadmap Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia 2020-2024.” Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2020.
- . “SK KMA RI No. 1-144 Ttg Pedoman Layanan Informasi Di Pengadilan.” Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2011.
- Mansyur, Ridwan. “Information Transparency in the Court in Order to Implement Integrity Implementation and Legal Certainty.” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 4, no. 1 (2015): 83–100.
- Mertha Adnyana, I Made Dwi, and Ni Luh Gede Sudaryati. “The Potency of Green Education-Based Blended Learning in Biology Students at the Hindu University of Indonesia.” *BIO-INOVED: Jurnal Biologi-Inovasi Pendidikan* 4, no. 1 (2022): 1–9.  
<https://doi.org/10.20527/bino.v4i1.11047>.
- Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru. “Peraturan Mengenai Keterbukaan Informasi Publik,” 2022.
- Permana, Tri Cahya Indra. “Disparitas Putusan Hakim Dan Paradigma.” *Varia Peradilan Majalah Hukum* 32, no. 380 (2017).
- Rusman. *Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi Dan Komunikasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.
- Sulistyو, Al Qodar Purwo, and Kaharudin Putra Samudra. “Peran Konstitusi Negara Dalam Mengawal Bangkitnya Kehidupan Warga Negara Pasca Wabah Virus Covid-19.” *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman* 7, no. 2 (2020): 95–102.  
<https://doi.org/10.29303/juridiksiam.v7i2.130>.
- Syarifuddin, Muhammad. *Transformasi Digital Persidangan Di Era New Normal: Melayani Pencari Keadilan Di Masa Pandemi Covid-19*. 1st ed. Jakarta: PT. Imaji Cipta Karya, 2020.
- Widnyani, Ida Ayu Putu Sri. “Pergeseran Paradigma Administrasi Publik

Dalam Pelayanan Publik.” *SINTESA: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 8, no. 2 (2017): 93–102.

Wijayanta, Tata. “Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga.” *Jurnal Dinamika Hukum* 14, no. 2 (2014): 216–26. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.2.291>.

Wikipedia. “Definisi Digital,” 2022.